



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2021/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, pekerjaan Wiraswasta, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Firma Hukum xxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Nama Termohon**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Barat., Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 7 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
  - NAMA ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 di Mamuju Tengah;
  - NAMA ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 di Mamuju Tengah;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2019, karena sejak pertengahan tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri merawat anak-anak antara Pemohon dengan Termohon, diakibatkan Termohon kecanduan Hanphone (membaca novel online, menonton drama korea,

Hal. 2 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja online,dll) akibat dari itu anak pertama Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2019 kecelakaan disambar motor dan dirawat di rumah sakit selama satu minggu;

- Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri, dimana sering sekali Pemohon memasak sendiri, memberi makan kedua anak-anak, menidurkan, bahkan mencuci kotoran anak-anak, sementara Pemohon juga sebagai kepala rumah tangga mengurus usaha warung kopi yang menjadi sumber nafkah keluarga;

- Bahwa Termohon sering mengeluh jika mengerjakan Tugas Rumah Tangga, dan menuntut banyak terkait pemberian nafkah uang belanja kepada Pemohon, sementara penghasilan Pemohon sebagai pengusaha kecil-kecilan tidak seberapa untuk memenuhi semua tuntutan Termohon, ditambah lagi kewajiban utama Pemohon untuk menfkaahi Termohon dengan kedua anak-anak Pemohon;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami, sering membantah, dan mengabaikan permintaan Pemohon untuk mengurus kebutuhan anak-anak dan Pemohon, seperti memasak, mencuci, dan lainnya, sementara Termohon lebih sibuk dengan dirinya sendiri main Hanphone (membaca novel online, menonton drama korea, belanja online,dll) dan jika Pemohon ingatkan Termohon marah dan meminta diceraikan;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dengan anak-anak. Namun Pemohon mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon dengan cara mendatangi Termohon di rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon, sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Hal. 3 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam hal diantaranya:
  - 11.1. Pemohon akan mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 3,5 gram kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 11.2. Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 11.3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 11.4. Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak

Hal. 4 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 untuk sementara berada pada Pemohon dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih ikut dan diasuh oleh siapa;

11.5. Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon, maka Pemohon wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara mengantar pada waktu dan tempat yang disepakati;

11.6. Bahwa jika anak berada dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup memberi nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11.7. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hasil kesepakatan bersama berupa:
  - 4.1. Pemohon akan mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 3,5 gram kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 5 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

4.3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

4.4. Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 untuk sementara berada pada Pemohon dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih ikut dan diasuh oleh siapa;

4.5. Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon, maka Pemohon wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara mengantar pada waktu dan tempat yang disepakati;

4.6. Bahwa jika anak berada dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup memberi nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

6. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Juni 2021 menyatakan upaya mediasi telah

*Hal. 6 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun dan telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Pemohon akan mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 3,5 gram kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 untuk sementara berada pada Pemohon dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih ikut dan diasuh oleh siapa;
5. Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon, maka Pemohon wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara mengantar pada waktu dan tempat yang disepakati;
6. Bahwa jika anak berada dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup memberi nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan redaksi sebagaimana hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1,2 dan 4 adalah benar adanya.
2. Di poin 3 tidak benar, kenyataannya Pemohon dan Termohon baru benar-benar tinggal bersama anak-anak di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sekitar bulan April 2018 hingga 21 Agustus 2020. Sebelumnya Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat sesuai pekerjaan Pemohon dan Termohon, bahkan saat Termohon hamil hingga melahirkan lebih sering di rumah orang tua Termohon.
3. Menjawab poin 5 (Lima) bagian 1 (satu);
  - Perkawinan Pemohon dan Termohon sampai tahun 2019 baik-baik saja dan baru memburuk sekitar bulan september 2020 karena terlalu banyaknya campur tangan keluarga Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - Faktanya anak-anak dari Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon melakukan kewajibannya sebagai istri dan ibu untuk anak-anak, bahkan Termohon turut andil dalam usaha memperbaiki ekonomi keluarga, dimana Termohon ikut mengelola usaha warkop.
  - Kecelakaan yang dialami anak pertama Pemohon dan Termohon adalah murni kecelakaan. Kronologinya seperti ini ; saat Termohon ingin belanja ke toko di seberang jalan sambil menggendong anak ke dua, Termohon sudah memastikan anak pertama sedang di dalam rumah bermain dan Termohon berpesan pada Pemohon jika Termohon akan belanja ke toko di sebrang jalan. Pada saat itu Termohon tidak menyadari jika ternyata anak pertamanya menyusul dari belakang saat

Hal. 8 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah menyebrang dan berada disebrang jalan. Termohon kemudian baru menyadari anak pertamanya berteriak memanggil, ikut dan berlari pada saat kendaraan roda 2 (dua) yang membawa keranjang sudah dekat dan menyerempet anak pertama Pemohon dan Termohon. Termohon terlambat menolong anak pertamanya dan kecelakaan itu tidak dapat dihindari. Jadi bukan karena Termohon bermain Handphone sehingga mengakibatkan anak pertama kecelakaan pada sekitaran bulan Februari 2019 bukan di bulan Januari 2019 sebagaimana dalam relaas gugatan Pemohon, bahwa Termohon bermain handphone.

- Tuduhan soal Termohon kecanduan handphone itu tidak benar, Termohon masih menggunakan sesuai batas normal. Termohon masih mengerjakan pekerjaan rumah, menidurkan anak-anak, mencuci kotoran anak-anak, mencuci pakaian, merawat anak-anak, memberi makan, memasak untuk keluarga, mengajari anak-anak belajar dan mengaji, bahkan masih menyempatkan membantu Pemohon mengelola usaha warkop ketika Pemohon dalam kondisi tidak sanggup karena sakit atau keluar rumah dan istirahat.
- Tuduhan soal Termohon sering menggunakan handphone sampai kecanduan karena membaca novel online, menonton drama korea Termohon lakukan saat waktu senggang saja, sedangkan belanja online Termohon lakukan saat butuh saja. Sebagai seorang ibu yang mentalnya harus tetap waras, Termohon melakukannya sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa lelah karena dari subuh pagi saat bangun setelah sholat subuh langsung bekerja membersihkan warkop dan rumah serta menyiapkan kebutuhan anak-anak dan suami seperti makan juga lainnya, selanjutnya rutinitas Termohon adalah menjaga warkop sampai Pemohon bangun di siang hari seringnya. Termohon masih membantu mengurus pesanan pelanggan yang berhubungan dengan penyajian makanan, mengurus dan menemani anak-anak, bahkan Termohon hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri untuk bersantai.
- Beberapa macam barang yang Termohon pesan secara online;

Hal. 9 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Timbangan digital, untuk takaran kopi (Digunakan Warkop) Rp. 35.000,-
- 2) Rak jualan, untuk tempat jajanan kue – kue ringan dan keripik - keripik (Digunakan Warkop) Rp.150.000,-
- 3) Dispenser Elektrik, untuk memudahkan saat mengambil air galon (Digunakan Warkop) Rp. 60.000,-
- 4) Pan Pemanggang, untuk memanggang roti bakar dll (Digunakan Warkop dan Rumah) Rp. 200.000,-
- 5) Pan cetakan telur karakter, untuk hidangan pendamping pesanan Mie pelanggan (Digunakan Warkop) Rp.150.000,-
- 6) Panci pressure cooker (Presto), untuk mempercepat olahan bahan masakan (Digunakan Warkop dan Rumah) Rp. 300.000,-
- 7) Mesin pembuat kopi espresso mini (Tidak Digunakan) Rp.170.000,-
- 8) Alat pel Double Mop, untuk membersihkan lantai panggung warkop dan rumah (Digunakan warkop dan rumah) Rp.300.000,-
- 9) Alat-alat makan seperti piring rotan (Rp.100.000,-/lusin) , piring plastik( Rp. 50.000,-/lusin), mangkok (Rp. 100.000,-/lusin), sendok (Rp.50.000,-/lusin), garpu (Rp.50.000,-/lusin), sumpit (Rp.35.000,-/lusin), tempat saus (Rp.45.000,-/lusin) (Digunakan warkop)
- 10) Alat-alat masak seperti 1 set pisau dan talenan (Rp.100.000,-), 1 set spatula(Rp. 90.000,-) (Digunakan warkop dan rumah)
- 11) Setrika mini, bisa dilipat dan mudah dibawa pergi (Rp.120.000,-) (Digunakan pribadi)
- 12) Lemari kain, untuk tempat pakaian anak-anak (Rp. 180.000,-) (Digunakan)
- 13) 2 Stand Holder handphone, untuk memudahkan menonton handphone (Rp.30.000,-/pcs) (Digunakan)
- 14) 1 buah pen ukir nama, untuk menamai barang-barang agar tidak tercampur dengan milik yang lain (Rp. 17.000,-) (Digunakan)

Hal. 10 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) 1 buah alat pembersih telinga, dibeli karna mengkhawatirkan telinga anak-anak yang sensitive (Rp.23.000,-) (Digunakan)

16) Rak piring, untuk tempat piring-piring, gelas-gelas dan lainnya (Rp. 650.000,-) (Digunakan)

17) 1 set tempat pasta gigi dan sikat gigi ( Rp. 18.000,-) (Digunakan)

18) 2 Lembar kain gorden pintu (Rp. 60.000,-/pcs), 1 lembar kain gorden jendela (Rp.25.000,-) (Digunakan)

19) Beberapa lembar baju koko, kemeja, kaos, celana kargo panjang dan pendek (Digunakan)

20) Beberapa lembar baju anak laki-laki dan perempuan (Digunakan)

21) 1 pasang sepatu dan 2 pasang sandal pria (Digunakan)

22) Beberapa lembar jilbab dan hijab (Digunakan)

23) 1 buah buku Al Qur'an (Rp.250.000,-) (Digunakan)

24) 1 buah tas travel anak (Rp.100.000,-) (Digunakan)

25) 2 Lembar kain sorban untuk ayah Termohon (Rp.70.000,-/pcs) (Digunakan)

26) 1 starter kit make up eye shadow dan blush on (Rp. 100.000,-) (Digunakan)

27) 1 set rak gantung bahan kain, sepatu, tas, make up, dan hijab (Rp. 150.000,-) (Digunakan)

28) Dan beberapa alat bantu kecil untuk memasak di dapur.

- Melihat poin 3 diatas bisa terlihat bila Termohon memesan dan membelinya dengan pertimbangan kebutuhan dan kegunaannya yang dipakai untuk bersama dan lebih mengutamakan keluarga yaitu suami dan anak-anak.

- Bila Termohon memang benar ketagihan belanja baik secara langsung maupun online, maka seharusnya Termohon memiliki beberapa baju yang bagus saat menikah dan punya usaha ini, bukan bekas dari orang lain. Barang-barang bagus yang umumnya digunakan

Hal. 11 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Termohon kebanyakan dibeli saat Termohon masih belum menikah dan saat bekerja sendiri di perusahaan sebelumnya. Bahkan perhiasan Termohon (harta bawaan Termohon) yang tidak seberapa pun Pemohon jual dengan janji dikembalikan secepatnya, tapi hingga kini belum dikembalikan.

- Termohon menyadari kemampuan Pemohon sehingga Termohon tidak pernah menuntut lebih terkait hak-hak Termohon kepada Pemohon yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemohon. Sebagai bukti, Termohon selalu menemani dari awal saat Pemohon bukan apa-apa hingga bisa berdiri sendiri dan berusaha sendiri seperti ini. Waktu yang Termohon habiskan menemani Pemohon terhitung selama 13 tahun (8 tahun pacaran dan 5 tahun pernikahan). Termohon bahkan banyak mengorbankan materi milik pribadi demi Pemohon, pendidikan dan karir yang Termohon sukai. Ini bukan berarti Termohon tidak pernah bersyukur atau tidak berterima kasih pada Pemohon dan yang memberikan barang-barang pada Termohon, Termohon hanya meminta agar ini bisa dipahami maksudnya. Bahwa Pemohon tidak paham dan tidak memperhatikan kebutuhan Termohon sama sekali, menganggap remeh keberadaan Termohon layaknya pembantu.

4. Menjawab poin 5 (Lima) bagian 2 (Dua) ;

Pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik adalah tidak benar. Termohon melakukan semua seperti memasak, mencuci, membersihkan warkop, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan suami dan anak-anak, termasuk merawat anak-anak dan Pemohon bahkan saat Termohon sakit. Adapun keterangan Pemohon bahwa Pemohon memasak sendiri tidak dapat dibenarkan, Pemohon hanya memasak sendiri saat Termohon sedang tidur ditengah malam, dan Pemohon sedang begadang menjaga warkop atau saat Termohon sedang benar-benar tidak bisa seperti sakit yang benar-benar tidak kuat bangun dari tempat tidur dan kondisi mendesak lainnya.

Memberi makan anak-anak hingga berjam-jam saat anak-anak sulit makan waktu itu hanya sanggup dilakukan oleh Termohon selaku ibunya, Termohon

Hal. 12 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan berbagai cara demi anak-anak mau makan, dari menggendongnya sambil disuapi keliling rumah, mencari makanan kesukaannya meskipun harus meminta pada mertua, orang tua, ipar atau keluarga yang lain yang kira-kira makanan kesukaan anak-anak. Saat anak-anak sakit, anak-anak akan lebih memilih digendong untuk merasa lebih nyaman dan bisa tidur, hal itu Pemohon pun tidak akan sanggup dan tidak ada yang sanggup melakukannya semalaman hingga pagi ketika anak-anak sakit sehari-hari seperti yang dilakukan Termohon dan ibu Termohon, sedangkan yang dilakukan Pemohon dalam kondisi seperti itu lebih sering memilih tidur. Termohon bahkan sering melihat Pemohon tidak sanggup lama-lama menemani dan menyuapi anak-anak makan yang kadang terlalu aktif suka lari-lari.

Termohon selalu menemani dan menidurkan anak-anak hingga ikut tertidur. Termohon tidak pernah menyuruh atau membiarkan Pemohon mencuci kotoran anak-anak, karena faktanya Pemohon sendirilah yang kadang lebih mementingkan mengobrol dengan pelanggan, bermain handphone atau memilih tidur dari pada membantu Termohon yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah dan berbarengan mengurus anak.

Sebagai kepala rumah tangga Pemohon tidak mampu memberikan contoh nilai kebaikan dalam agama, pendidikan moral, dan disiplin waktu. Pemohon sering lalai atau sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau berinisiatif menyempatkan waktu mengajari anak-anak belajar dan mengaji kecuali bila sudah ditegur, selalu dengan alasan yang sama "*karena ada pelanggan*", dan lebih sering memberikan handphone dan laptop supaya anak-anak tidak rewel, dengan alasan kasihan jadi dibiarkan saja meskipun itu hingga berjam-jam hingga larut malam, yang bisa saja mengakibatkan kerusakan mata menurut Termohon.

5. Menjawab poin 5 (Lima) bagian 3 (Tiga);

Pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon sering mengeluh karena mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak benar. Faktanya Termohon mengerjakan semuanya, yang bila dipikirkan secara logika, Termohon yakin Pemohon tidak akan sanggup seperti menjaga, merawat, mengurus anak-

Hal. 13 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan melayani suami secara bersamaan sekaligus menjalankan usaha saat Pemohon sedang tidak bisa dan itu setiap hari selama hampir 24 jam dalam keadaan sehat maupun sakit. Tidak pernah menuntut nafkah berlebih diluar batas kemampuan Pemohon, bahkan sejak Termohon berada di rumah orang tua Termohon karena permintaan Pemohon, uang yang harusnya diterima Termohon tidak bisa dikatakan sebagai nafkah karena hanya cukup untuk jajan anak-anak saja. Saat itu dipertanyakan, pasti Pemohon akan marah dan berkata bahwa Termohon tidak pengertian. Sedangkan kebutuhan makan, popok, susu, berobat, dll ditanggung Termohon sendiri dan dibantu oleh keluarga Termohon.

Sekedar mengingatkan Pemohon, bahwa kebanyakan barang-barang yang Termohon miliki selama ini berasal dari sejak Termohon masih belum menikah, hasil bekerja, dan beberapa diberi orang tua Termohon sendiri, keluarga Termohon dan bahkan keluarga Pemohon.

6. Menjawab poin 5 (Lima) bagian 4 (Empat) ;

Termohon selalu patuh terhadap Pemohon jika itu berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga dan komitmen kami sebagai pasangan suami istri dalam rangka terwujudnya rumah tangga yang baik termasuk pendidikan anak-anak dan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan bersama.

Faktanya dari tuduhan yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon bahwa Termohonlah yang mencuci baju, menyetrika, memasak, mengurus anak-anak dari bangun hingga tidur lagi, menjaga anak-anak, memberi mereka makan dan mengusahakan gizi yang sesuai dan cukup untuk pertumbuhan dan kesehatan mereka, memberikan pendidikan agama dan umum sebisa mungkin yang mereka mampu, mencuci piring, ngepel, menyapu, membersihkan rumah, membersihkan warkop, mengurus keperluan warkop, menjaga warkop saat Pemohon istirahat atau keluar rumah karena ada urusan.

Termohon selalu berusaha menjadi istri yang patuh terhadap Pemohon dengan selalu mendiskusikan segala sesuatu hal dengan Pemohon seperti perkembangan anak-anak dan masalah rumah tangga, sebisa mungkin tidak menutupinya. Termohon bahkan selalu meminta ijin hanya untuk

Hal. 14 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan pribadi. Ketika terjadi pertikaian kecil atau besar sekalipun tidak pernah benar-benar diketahui oleh keluarga Pemohon yang nyatanya tinggal 1 (satu) rumah dan juga keluarga Termohon, ditambah Termohon selalu menarik diri dari perkumpulan yang tidak penting dan isinya hanya membicarakan orang lain, apalagi dari pertemanan laki-laki maupun perempuan. Pemohon juga sering mengancam dengan kata-kata akan berpisah dengan Termohon bila merasa tersudut atas kebenaran yang Termohon ungkapkan, sedangkan dalam agama tidak diperbolehkan.

7. Menjawab poin 6 (enam);

Tidak pernah ada masalah serius sebelumnya yang bisa mengakibatkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, awal mula pertengkaran terjadi karena Pemohon tidak bisa menepati janjinya dan mengabaikan perasaan terluka juga trauma yang dialami Termohon dari sikap keluarga Pemohon yang terjadi terus menerus ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga puncaknya 13 september 2020 Pemohon menalak 1 Termohon, menalak 2 di bulan Oktober 2020 dan rujuk dan menikah ulang di tanggal 13 Desember 2020. Adapun, bukan di bulan Oktober 2020 puncak permasalahan sebagaimana dalam gugatan relaas Pemohon Termohon pulang ke rumah orang tuanya adalah atas ijin dari Pemohon atau lebih tepatnya Pemohon berserta keluarganya yang mengusir dan menyuruh Termohon kembali bersama anak-anak ke rumah orang tua Termohon hingga pada tanggal 11 maret 2021 Pemohon membawa anak-anak dalam rangka acara pernikahan saudaranya (Alfi Syahrin Nur Ridwan) digelar di tanggal 15 Maret 2021, hingga sampai saat ini Pemohon tidak mengantar anak-anak bertemu kembali dengan Termohon, sengaja memblokir komunikasi dengan anak-anak selama dalam penguasaan Pemohon. Padahal Pemohon telah berjanji kepada Termohon mengembalikan anak-anak sehari setelah acara pernikahan saudaranya (Alfi Syahrin Nur Ridwan), bahkan Pemohon sering mengancam Termohon berpisah dengan anak-anak selamanya. Dan itu dibuktikan dimana Pemohon jarang, bahkan terkesan menutup akses untuk berkomunikasi dengan anak-anak Termohon.

Hal. 15 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Pemohon beralasan tidak bisa memberi lebih karena banyak yang harus dibayar dan ditanggung untuk usahanya, Termohon berusaha memahami dan tidak pernah marah tentang itu, bahkan Termohon membantu melunasi angsuran 1 (satu) koperasi (PNM Mekar) dan membeli kebutuhan anak-anak maupun Termohon sendiri. Bukan Termohon tidak bersyukur atau berterima kasih, Termohon hanya tidak terima dengan tuduhan dari Pemohon. Termohon tidak menduga jika Pemohon akan tega dan tidak peduli atau tidak mengingat pengorbanan Termohon, bahkan memutar balikkan fakta jika Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Faktanya, selama Termohon berada di rumah orang tuanya, Pemohon tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dimana biaya yang dikirimkan untuk anak-anak tidak cukup memenuhi kebutuhan anak-anak dan Termohon selama anak-anak dalam pengawasan Termohon (Dana yang dikirimkan ± Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- tiap minggu) bahkan kadang tidak sama sekali.

8. Termohon sering tidak dianggap dan diabaikan saat pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan tentang anak-anak. Pemohon lebih sering mendengarkan keluarga Pemohon daripada Termohon sebagai istrinya. Pemohon sering menuntut untuk dipahami dan dituruti haknya dan sering lupa pada kewajibannya yang seharusnya bisa mengayomi anak-anak dan istrinya. Pemohon lebih membela dan mendengar keluarganya, dihadapan Pemohon seolah-olah Termohon tak memiliki hak dalam menentukan kebijakan rumah tangga. Karena dihadapan keluarganya Pemohon tidak mampu bersikap tegas layaknya suami yang mengayomi rumah tangga.

9. Pemohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya, tidak mau diajak hidup mandiri, tidak mau memahami kesulitan yang Termohon alami karena hidup bercampur 3 (tiga) keluarga dalam 1 (satu) atap dan memaksa Termohon menelan pahitnya hinaan mereka begitu saja.

10. Termohon lebih sering mengalami tekanan psikis (kekerasan verbal) melalui ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan bernada sindiran langsung maupun tidak langsung secara terus menerus

Hal. 16 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tinggal di kediaman orang tua Pemohon. Ketika Termohon menceritakan kepada Pemohon, Pemohon akan diam saja atau marah. Dan Termohon tidak mungkin bisa menceritakannya pada keluarganya ataupun pada orang lain, jadi Termohon menyimpan dan menahannya sendiri selama ini tentang masalah yang berhubungan dengan keluarga Pemohon.

11. Pemohon mengabaikan fakta saat Termohon mengalami tindak kekerasan (Pemukulan dengan kayu oleh kakak ipar Termohon (Akmalun Nisa Nur), hinaan, cacian, pengusiran, dipaksa pisah dengan anak-anak, kekerassan verbal dari ayah Pemohon dengan membawa etnis berupa kalimat; "Jangan bawa-bawa suku jawamu disini, Kalo kamu masih disini saat saya datang nanti, saya akan ambil tindakan yang lebih jauh", Jangan coba-coba bawa cucuku karena kamu bukan ibu yang baik, Pergi dari rumah ini, ini rumahku bukan rumahmu, Kalo aqil masih mau sama istrinya lebih baik keluar dari sini, jangan tinggal disini, ancaman verbal juga Termohon terima dari kakak ipar (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa ; "Perempuan kurang ajar ini, perempuan apa ini tidak bisa sekali dibilangi, pagi ini juga keluar dari rumah ini atau saya turun buang semua barang-barangmu keluar rumah, Siapa dibelakangmu na berani sekali ko?, Gara-gara kau itu setan adekku (Pemohon) sampai sakit begitu, Jangan coba-coba kau bawa anak-anak nah!!!, atau saya kasi malu kau nanti dipengadilan ", ancaman pembunuhan dan pengusiran dari adik ipar (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tidak dinafkahi dengan benar sesuai janji Pemohon, pelanggaran janji pernyataan antara Pemohon dan Termohon untuk mengijinkan Termohon berada dan tinggal di rumah orang tua Termohon dulu sampai bisa memiliki tempat tinggal sendiri meski kos atau mengontrak.

12. Sampai saat ini Termohon mengalami trauma, hilangnya rasa percaya diri Termohon karena hinaan terus menerus yang Termohon terima bersama Pemohon dalam rentang waktu tahun 2018 s/d 21 Agustus 2020, sering berhalusinasi tentang anak-anak, sakit fisik, dan menganggap diri Termohon merasa bukan ibu yang baik. Pemohon melanggar perjanjian rujuk yang disepakati bersama sebelumnya. Menganggap remeh dan

Hal. 17 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



menggampangkan nilai hukum Agama dan Negara dalam perjanjian tersebut.

13. Termohon sengaja dipisahkan dengan anak sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga saat ini, komunikasi Termohon lakukan di bulan pertama (1) sangat sulit karena Telfon, Whatsapp, Mesengger, dan SMS Termohon tidak ditanggapi malah kadang di blok, di bulan kedua (2) masih sangat sulit meski kadang hanya sebentar Termohon baru bisa berkomunikasi. Di bulan ketiga (3) hingga saat ini Termohon jarang berkomunikasi karena Pemohon lebih sering seenaknya pada Termohon, dengan memaksakan kehendaknya dituruti semua keinginannya apabila Termohon ingin bicara dengan anak-anak. Pemohon tidak ada niat mengantar anak-anak bertemu Termohon kembali, memfitah Termohon meninggalkan anak-anak dan suami pada teman-teman dan keluarga Termohon. Saat diminta mengantarkan anak-anak pada Termohon maka Pemohon akan beralasan bila anak-anak yang tidak mau, mendoktrin anak-anak agar membenci ibunya dan keluarga Termohon, sengaja menjauhkan anak-anak dari ibunya.

14. Pemohon tidak pernah menghormati dan menghargai orang tua Termohon yang benar-benar tulus sayang pada Pemohon. Orang tua Termohon sejak awal selalu mementingkan perasaan Pemohon dan keluarganya, dari awal lamaran hingga perkawinan yang masih baik-baik saja tidak sekalipun keluarga Termohon menyusahkan Pemohon dan keluarganya.

Dengan bukti-bukti surat pernyataan, foto dan vidio Nikah ulang, Rekaman Ijin pulang dari Pemohon, dan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx

Keterangan; Suami Termohon

2. xxxxxxxxxxxxxx

Keterangan; Kakak Ipar Termohon

3. xxxxxxxxxxxxxxxx

Keterangan; Teman dekat Pemohon dan Termohon sejak masa sekolah hingga kini.

Hal. 18 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Termohon kemukakan diatas. Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini dengan mengabulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Meminta untuk menjatuhkan talak sepenuhnya
3. Meminta hak asuh anak atas kedua anak tersebut selaku wali sah beserta tunjangan-tunjangan
4. Mengembalikan harta bawaan Termohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik tertulis secara elektronik pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon yang ada dalam Jawabannya, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan secara hukum bagi Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil Termohon pada angka 3 Jawabannya, karena sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya pada surat permohonan kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2019, karena sejak pertengahan tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri merawat anak-anak antara Pemohon dengan Termohon, diakibatkan Termohon kecanduan Hanphone (membaca novel online, menonton drama korea, belanja online,dll) akibat dari itu anak pertama Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2019 kecelakaan disambar motor dan dirawat di rumah sakit selama satu minggu;
  - Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri, dimana sering sekali Pemohon memasak sendiri, memberi makan kedua anak-anak, menidurkan,

Hal. 19 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mencuci kotoran anak-anak, sementara Pemohon juga sebagai kepala rumah tangga mengurus usaha warung kopi yang menjadi sumber nafkah keluarga;

- Bahwa Termohon sering mengeluh jika mengerjakan Tugas Rumah Tangga, dan menuntut banyak terkait pemberian nafkah uang belanja kepada Pemohon, sementara penghasilan Pemohon sebagai pengusaha kecil-kecilan tidak seberapa untuk memenuhi semua tuntutan Termohon, ditambah lagi kewajiban utama Pemohon untuk memfakahi Termohon dengan kedua anak-anak Pemohon;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami, sering membantah, dan mengabaikan permintaan Pemohon untuk mengurus kebutuhan anak-anak dan Pemohon, seperti memasak, mencuci, dan lainnya, sementara Termohon lebih sibuk dengan dirinya sendiri main Hanphone (membaca novel online, menonton drama korea, belanja online,dll) dan jika Pemohon ingatkan Termohon marah dan meminta diceraikan;

3. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil Termohon pada angka 5 Jawabannya terkait barang-barang yang Termohon katakan sebagai barang bawaan dan pemberian orang tua Termohon, karena faktanya bahwa barang-barang milik Termohon semuanya sudah dibawah pada saat Termohon meninggalkan rumah, dan Termohon juga tidak merinci jenis barang seperti apa yang menurutnya masih dikuasai oleh Termohon saat ini;

4. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil-dalil Termohon pada angka 7 sampai dengan angka 11 Jawabannya, karena apa yang dituduhkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon yang menurutnya menjadi pihak ketiga terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar adanya, demikian pula tuduhan akan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon kepada kakak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, adik Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxr, bahkan orang tua Pemohon semuanya rekayasa dan dalil yang dibuat-buat oleh Termohon karena pada dasarnya Termohon tidak lagi betah tinggal dirumah keluarga Pemohon, dan memaksakan Pemohon

Hal. 20 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk memiliki tempat tinggal sendiri sedangkan penghasilan Pemohon belum cukup untuk membeli rumah sendiri;

5. Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Termohon pada angka 13 sampai dengan Jawabannya, karena Termohon tidak pernah ingin memisahkan Termohon dengan anak-anak, apalagi sampai mendoktrin anak-anak untuk membenci Termohon selaku ibunya, hanya saja Termohon harus terlebih dahulu memperbaiki diri dengan lebih bertanggungjawab mengurus anak-anak dengan baik agar Pemohon dapat mempercayakan pengasuhan anak kepada diri Termohon, sepanjang Termohon sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruknya kecanduan media sosial dan bermain handphone maka sulit untuk menjadi ibu yang baik;

6. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dalil Termohon pada angka 14 Jawabannya, karena Termohon sebagai menantu selalu menghormati orang tua Termohon, faktanya Pemohon tetap mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya ketika Termohon pindah dari rumah keluarga Pemohon;

7. Bahwa dari dalil-dalil dan alasan Termohon dalam Jawabannya, semakin mempertegas jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan segala uraian Pemohon di atas telah jelas dalil-dalil bantahan Pemohon dan bagi Termohon sama sekali tidak memiliki dalil atau alasan untuk membantahnya, sehingganya dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan mengabulkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum Permohonan Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 21 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjawab point ke- 1 (Satu), Termohon menolak dan membantah semua Replik Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon tetap pada Pledoi / Jawaban Relaas Termohon terkecuali yang dapat menguntungkan secara hukum untuk Termohon;
2. Di Point ke- 2 (Dua) Termohon tetap sesuai Pledoi yang menyatakan Pemohon dan Termohon baru benar - benar tinggal bersama anak-anak di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sekitar bulan April 2018 hingga 21 Agustus 2020. Sebelumnya Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat sesuai pekerjaan Pemohon dan Termohon, bahkan saat Termohon hamil hingga melahirkan lebih sering di rumah orang tua Termohon.
3. Menjawab point ke 3 (Tiga) tentang pernyataan Pemohon bahwa barang bawaan Termohon sudah dibawa pada saat Termohon meninggalkan rumah adalah tidak benar, karena faktanya barang barang ini masih berada di rumah Pemohon. Berikut rincian jenis barang yang masih dalam penguasaan Pemohon;
  - a. 1 unit kendaraan bermotor merk Suzuki Skydrive,
  - b. 1 unit Laptop Lenovo,
  - c. 2 buah Cincin Termohon dengan total 3,5 gram mas (1 cincin mas 2 gram 23 karat dan 1 Cincin mas 1,5 gram 22 karat)..

Selain dari itu tidak saya klaim karena dibeli setelah menikah. Saya harap dikembalikan dalam keadaan utuh dan seperti semula.

4. Menjawab point ke- 4 (Empat), Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon merekayasa dan dibuat – buat. Karena kenyataannya Termohon mengalaminya sendiri. Termohon mengakui tidak bisa menunjukkan bukti alat pemukul dan bukti visum hasil dari pemukulan saat itu, kejadian saat itu berlalu dengan cepat dan membuat Termohon tidak bisa berpikir jernih

Hal. 22 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengambil tindakan yang sekiranya dapat membuktikan kalimat Termohon, bahkan Termohon tidak mengingat kenyataan fakta kantor polisi Polsek Sampaga berada di seberang jalan depan rumah tempat kejadian berlangsung. Termohon hanya bisa membuktikan percakapan Pemohon dan Termohon melalui rekaman suara saat Pemohon merencanakan untuk bisa membiarkan Termohon membawa anak – anak ikut pulang ke rumah orang tua Termohon saat itu, video nikah ulang yang membuktikan benar ada rujuk kembali dan surat pernyataan yang menyiratkan bahwa benar ada perlakuan tidak nyaman yang dialami oleh Termohon. Termohon pun tidak mungkin meminta pihak keluarga Pemohon untuk membantu memberikan kesaksian meskipun benar mereka mengetahuinya, dikarenakan kejadian saat itu juga melibatkan mereka terutama Pemohon sebagai suami Termohon sendiri saksi hidup yang mengetahui semua kejadian yang sebenarnya. Pemohon berhak menolak, namun yang jelas memang ada. Kalo dimintai bukti Termohon tidak akan bisa menunjukkannya, saat itu Termohon berpikir rumah tangga Termohon baik – baik saja, dan apabila melaporkannya pada polisi Termohon takutnya akan membuka aib rumah tangga Termohon dan mencoreng nama baik Pemohon beserta keluarganya;

5. Menjawab point ke- 5 (Lima), Termohon menolak pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon memiliki kebiasaan buruk kecanduan media sosial dan bermain handphone, faktanya Termohon masih menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai ibu dari anak – anak dan istri untuk suaminya. Termohon terbuka untuk setiap saran yang Pemohon berikan untuk kebaikan anak – anak, dengan sengaja pun Termohon mulai belajar parenting sejak anak – anak Pemohon dan Termohon masih dalam kandungan, dari membaca buku parenting hingga mendengarkan murottal Al Qur'an sampai sering sholat sunnah berniat kebaikan untuk anak – anak, setelah mereka lahir pun hingga saat terakhir Termohon bersama anak – anak Termohon masih memonitor perkembangan anak – anak dan hanya memberikan handphone saat mereka makan (mau makan banyak saat sambil menonton youtube kids)

Hal. 23 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hanya sejam 1 hari paling lama, Termohon berusaha bagaimana menjadi ibu yang baik dan melakukan yang terbaik untuk anak – anak Pemohon dan Termohon;

6. Menjawab point ke- 6 (Enam), Termohon menolak tegas pernyataan Pemohon yang mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, karena kenyataannya Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon hanya sendiri saat diusir pada tanggal 19 Agustus 2020 meskipun sudah mencoba bertahan dengan semua cacian dan makian, Termohon pun sudah memohon pada orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri, meminta dengan mengiba memegang tangan dan kaki meskipun setelah itu dihempaskan dengan kasar oleh Ayah Pemohon agar tidak dipisahkan dengan anak – anak, agar tidak di suruh pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon berpikir dan takut pada akibatnya untuk rumah tangga Termohon. Dengan teganya orang tua Pemohon memberhentikan mobil untuk Termohon agar Termohon bisa cepat pergi dari rumah itu dan melarang Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon pun hanya berani pulang ke rumah kakak Termohon di Topoyo Mamuju Tengah karena takut akan mengganggu kesehatan ke-2 (Dua) orang tua Termohon. Saat Termohon kembali lagi besoknya (Tanggal 20 Agustus 2020) meskipun tau akan diusir lagi meskipun Termohon sudah mengiba pada Pemohon dan orang tuanya, Termohon tetap datang karena Termohon tidak bisa berjauhan dengan anak – anak dan suami Termohon dan Kakak – kakak Termohon pun menyuruh kembali untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu untuk anak - anak di rumah Pemohon dan besoknya pulang lagi ke rumah orang tua Termohon membawa anak – anak atas ijin Pemohon tanpa diantar dengan alasan pekerjaan, dan sampai akhirnya Pemohon datang untuk minta rujuk pun tidak pernah ada niat baik dari Pemohon untuk memulangkan Termohon dengan baik – baik;

7. Berdasarkan Replik Pemohon pada poin ke- 7, Termohon membenarkan bila sudah tidak ada kecocokan dalam rumah

Hal. 24 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Pemohon lagi dan bersedia menerima permohonan Pemohon untuk cerai talak;

Berdasarkan segala uraian yang telah Termohon kemukakan diatas. Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini dengan mengabulkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menolak Replik Pemohon seluruhnya, kecuali dalam point ke- 7 (Tujuh);
2. Meminta hak asuh anak – anak yang masih berusia dibawah 12 (Dua Belas) Tahun selaku wali sah beserta tunjangannya;
3. Mengembalikan harta bawaan Termohon kembali utuh tanpa kurang atau lebih sedikit pun.

Bahwa pada saat pemeriksaan alat-alat bukti, atas nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mencabut sebagian isi akta perdamaian diantaranya isi akta perdamaian poin 4, poin 5, dan poin 6 yang berbunyi:

- Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 untuk sementara berada pada Pemohon dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih ikut dan diasuh oleh siapa;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon, maka Pemohon wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara mengantar pada waktu dan tempat yang disepakati;
- Bahwa jika anak berada dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup memberi nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik, duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat

Hal. 25 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

## II. Bukti Saksi Pemohon

### 1.

**Nama saksi I Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisioner KPU, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang mepedulikan Pemohon sebagai suami seperti Pemohon hanya dibuatkan mie instan untuk makan, Termohon kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon,

Hal. 26 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





Termohon lebih mementingkan keluarga sendiri daripada keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

**2. Nama saksi II Pemohon** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Rawasari, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang memperhatikan keseharian anak Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon

Hal. 27 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



sebagai suami Termohon, Termohon tidak dapat mengelola hasil usaha dengan baik;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Kesempatan pembuktian selanjutnya diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LU-15072016-0009 atas nama Nama anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Juli 2016, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LT-26062018-0047 atas nama Nama anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.2;
3. Asli Surat Pernyataan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Amd.Kom, bermeterai cukup dan di-*nezegelen*, telah dicap pos, lalu diberi kode T.3;
4. Transkrip Rekaman antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2020 dan CD rekaman tersebut, bermeterai cukup dan di-*nezegelen*, telah dicap pos, lalu diberi kode T.4;
5. Printout foto dan CD foto tersebut, bermeterai cukup dan di-*nezegelen*, telah dicap pos, lalu diberi kode T.5;

Hal. 28 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out Short Message Service (SMS) dan Whatsapp, bermeterai cukup dan di-*nezegeleen*, telah dicap pos, lalu diberi kode T.6;

## II. Saksi Termohon

**1. Nama saksi I Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sudah tidak bersama-sama satu rumah dengan Pemohon karena Termohon diusir dari rumah bersama pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta rujuk kembali dengan Termohon dan pernah rujuk selama beberapa minggu kemudian keduanya pisah kembali;
- Bahwa, setelah rujuk selama beberapa minggu tersebut, Pemohon akhirnya pergi dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan orang tua Pemohon di Mamuju;

**2. Nama saksi II Termohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Hal. 29 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan pernah beberapa bulan tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa menurut saksi selama tinggal dengan saksi, Termohon tidak pernah membantah Pemohon, Termohon dapat melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kira-kira 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, menurut cerita Termohon, Termohon diusir dari rumah bersama dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa setelah kepulangan Termohon, Pemohon pernah datang dan tinggal beberapa hari dengan saksi, kemudian Pemohon pergi dari rumah saksi dan sejak saat itu tidak pernah datang kembali;
- Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga tidak ada usaha untuk mempertemukan keduanya, namun saksi tetap menasehati Termohon agar rumah tangganya diperbaiki namun Termohon enggan memperbaikinya;

Hal. 30 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx Tertanggal 26 Mei 2015, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
3. Bahwa dari saksi-saksi yang Pemohon ajukan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan termohon dahulu menetap bersama namun sekarang sudah berpisah;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRAN menjelaskan bahwa saksi dan orang tua saksi adalah orang yang sering ditempati Pemohon bercerita dan meminta petunjuk ketika ada masalah dan Pemohon sering bercerita kepada saksi dan orang tuanya bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, ketika Pemohon sakit lalu ditinggalkan oleh Termohon, Termohon kurang perhatian kepada dua orang anaknya, Termohon lebih mementingkan keluarganya. Bahwa Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2019.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi NAHRAWI menjelaskan bahwa saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2019, Menurut Saksi Termohon kurang perhatian Kepada dua orang anaknya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu.
6. Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi tersebut di atas yang kemudian menjadi pemicu hingga terjadinya

Hal. 31 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa oleh karena pembuktian yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat pembuktian dan menjelaskan keadaan-keadaan sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan permohonan, maka berdasar dan beralasan hukum untuk kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada jawabannya, Termohon membantah Gugatan dan Replik Pemohon karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja jika tidak ada campur tangan pihak keluarga Pemohon;
2. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Pemohon mengajukan 2 (Dua) bukti, namun kedua bukti tersebut tidak mendukung alasan - alasan gugatannya;
3. Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon yaitu Ahmad Amran Nur alias Amran dan Nahrawi alias Awi selaku kakak ipar Pemohon;
4. Bahwa saksi Ahmad Amran Nur, tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pemicunya

Hal. 32 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah campur tangannya keluarga Pemohon, bahkan saksi beberapa kali ditegur karena menjawab tidak sesuai pertanyaan;

5. Bahwa saksi Nahrawi alias Awi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon karena saat ini Pemohon tinggal 1 (Satu) rumah bersama saksi;

6. Termohon menolak semua alasan – alasan Pemohon mengenai anak pertama Termohon yang kecelakaan karena bermain handphone, sering belanja online, nonton drama Korea, dan membaca novel online, secara berlebihan hingga lupa mengurus anak dan suami, dan tidak bersyukur atau suka menuntut hak – haknya sebagai seorang istri. Oleh karena tuduhan tersebut sangat melukai hati Termohon sebagai perempuan dan hal ini tentu sudah merupakan bentuk kekerasan verbal dalam rumah tangga dan termasuk tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengingat Termohon sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap maka Termohon masih istri dari Pemohon dan termasuk bentuk kekerasan yang sejatinya memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon.

7. Adapun terjadinya perceraian itu karena ulah Pemohon sendiri, tidak mau hidup mandiri dan lebih suka tinggal di rumah orang tuanya. Bahkan permintaan Termohon saat bersedia rujuk dengan catatan tinggal terpisah dari orang tua Pemohon dan keluarganya meskipun itu mengontrak atau ngekos, Termohon pada dasarnya menyetujui perceraian ini karena Pemohon sudah tidak menepati janji dan lebih memilih tetap tinggal bersama seapat dengan keluarganya,

8. Alasan Termohon tidak meminta uang Iddah, mutmainah atau nafkah selama Termohon dan anak – anak berada di rumah orang tuanya dan ganti rugi akibat dari permasalahan ini karena Termohon tidak mau memperpanjang masalah lagi, kecuali bila Pemohon memberikannya berdasarkan atas kemampuan dan keinginan Pemohon sendiri.

Hal. 33 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada dasarnya Termohon hanya ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anak Pemohon dan Termohon diberikan pada Termohon selaku ibu kandungnya, mengingat kedua anak Termohon dan Pemohon masih di bawah umur, yakni masing-masing berusia 5 (lima) dan 3 (tiga) Tahun. Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang masih di bawah umur ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka hak asuh atas anak tersebut akan di berikan kepada Ibu kandungnya tanpa melepaskan tanggunggung jawab Ayah kandungnya dalam memberikan nafkah sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa. Konsepsi tersebut telah diatur secara tegas pada Pasal 105 Huruf (a) Jo Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 Tahun) merupakan hak dari ibunya.

10. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 105 Huruf (a) Jo Pasal 156 Huruf (a) KHI tersebut, maka seyogyanya hak asuh atas anak-anak Termohon dan Pemohon itu diberikan kepada Termohon selaku Ibu kandung, mengingat keduanya masih di bawah umur. Regulasi dari Pasal 105 Huruf (a) KHI adalah merupakan legitimasi bagi Terhomon untuk mendapat hak asuh atas anak-anaknya oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut sudah selayaknya anak yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan ibu, yang tentunya berada pada pengasuhan ibu sangatlah tepat tentu tetap tidak mengesampingkan peran seorang ayah. Mengingat peran ibu yang sangat besar sebagai lambang kasih sayang dan sangatlah tepat dalam kerangka perkembangan psikologis anak agar anak tetap merasakan kasih sayang seorang ibu.

11. Bahwa relevan dengan apa yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 telah menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak pada Pasal tersebut, maka Termohon bahwa

Hal. 34 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



tindakan Pemohon yang menghalang-halangi Termohon untuk berinteraksi dengan anak-anaknya adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak bahkan bisa menjadi sebuah perilaku yang berprikemanusiaan karena hal tersebut sangat mencedarai martabat kemanusiaan.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak alasan – alasan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan Termohon;
2. Menerima gugatan cerai talak dari Pemohon;
3. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, biaya nafkah selama Termohon tinggal di rumah orang tuanya hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau Incrach oleh Majelis Hakim, mengembalikan barang – barang pribadi Termohon seperti semula diawal dipakai Pemohon, nafkah Iddah dan Mutmainnah seperti yang sudah di sepakati;
5. Termohon memohon kepada majelis Hakim agar hak asuh atas kedua anak, yakni: atas nama Muhammad Ari Adhitya Nur dan Rini Musdalifah Aqila Nur diberikan kepada Termohon, mengingat kedua anak Termohon dan Pemohon masih di bawah umur, yakni masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 Huruf (a) Jo Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 Tahun) merupakan hak dari ibunya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 35 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun Pemohon dan Termohon enggan untuk rukun kembali, sedangkan upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk rukun kembali tidak berhasil, dan keinginan Pemohon untuk bercerai sebagaimana dalam permohonannya masih dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 36 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh),

Hal. 37 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon maupun Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon, namun membantah alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan dan replik Pemohon;

Menimbang, oleh karena Termohon membantah alasan-alasan perceraian yang telah Pemohon utarakan dalam permohonan maupun repliknya, maka dibebankan kepadanya untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P.1 dan menghadirkan alat bukti saksi di persidangan atas nama Nama saksi I Pemohon dan Nama saksi II Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan alat bukti saksi di persidangan atas nama Nama saksi I Termohon dan Nama saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 38 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2015 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil Termohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

*Hal. 39 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti T.4 transkrip rekaman dan CD rekaman tersebut, T.5 berupa print out foto dan file foto tersebut, T.6 berupa print out SMS atau What App dan filenya. Alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materilnya sebagaimana ketentuan Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak jelas siapa yang terlibat dalam foto maupun rekaman tersebut, kegiatan apa yang sedang dilakukan dan yang utama foto maupun rekaman tersebut tidak ada keabsahan digital forensik, oleh karenanya bukti berkode T.4, berkode T.5 dan berkode T.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon maupun Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 40 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang memperhatikan keseharian anak Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak dapat mengelola hasil usaha dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P.1 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini

Hal. 41 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 42 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon maupun Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga bersama-sama menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan keseharian anak Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memperhatikan

Hal. 43 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak dapat mengelola hasil usaha dengan baik, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اجْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ  
تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا  
نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَضَيَّحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ  
صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ  
يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا  
ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan

Hal. 44 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Menolak kekusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan

Hal. 45 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada petitum mengenai cerai talak dalam permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 permohonan Pemohon, Pemohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 3 menyatakan "perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan". Oleh karena itu permohonan Pemohon petitum poin 3 tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 46 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon maka kesepakatan tersebut akan diakomodir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mencabut kesepakatan bersama ketika proses mediasi yaitu kesepakatan poin 4, kesepakatan poin 5 dan kesepakatan poin 6 sebagaimana dalam duduk perkara, maka poin-poin tersebut tidak akan diakomodir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan dalam proses mediasi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan kesepakatan tersebut diantaranya:

-

Pemohon akan mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 3,5 gram kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

-

Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

-

Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka dalam posisi ini Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 157 R.Bg. dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Hal. 47 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagaimana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

**1. Hak Asuh Anak dan tunjangan-tunjangannya**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 jawabannya meminta hak asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta tunjangan-tunjangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban dalam repliknya untuk perkara hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan maupun bukti T.1 dan T.2 yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi selama persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I lahir 23 Juni 2016 dan Nama anak II lahir 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selama proses mediasi terdapat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak maupun tunjangan-tunjangan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembuktian, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat untuk mencabut sebagian akta perdamaian pada poin 4, poin 5 dan poin 6 yang berbunyi:

- Hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nama anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir pada tanggal 18 Maret 2018 untuk sementara berada pada Pemohon dengan ketentuan tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut untuk memilih ikut dan diasuh oleh siapa;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada asuhan Pemohon, maka Pemohon wajib memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara mengantar pada waktu dan tempat yang disepakati;

Hal. 48 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika anak berada dan diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup memberi nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui keadaan dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, anak bernama Nama anak I masih berusia 5 tahun 3 bulan dan Nama anak II masih berusia 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil (masih dibawah umur), maka seorang ibulah yang paling "utama" untuk melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah

Hal. 49 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan perhatian kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dapat diambil kesimpulan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertemu dengan keluarga Penggugat Rekonvensi setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Padahal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi Nama saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa ketidak tahuan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi selaku keluarga Penggugat Rekonvensi mengenai keadaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan keadaan yang menjadi indikasi tidak bertemunya kedua anak tersebut dengan ibunya, padahal ibu merupakan orang yang paling berhak memelihara anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 4 yang berbunyi "dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa

Hal. 50 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadlanah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama Nama anak I, lahir tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir tanggal 18 Maret 2018 berada dibawah pemeliharaan atau *hadlanah* Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi kedua anak tersebut, maka terkait hal tersebut maka petitum mengenai hak asuh anak Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon tunjangan kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jumlah besaran tunjangan bagi kedua anak tersebut, maupun besaran pendapatan dari Tergugat Rekonvensi meskipun dalam kesepakatan perdamaian telah disebutkan nominal tunjangan bagi kedua anak tersebut, akan tetapi poin dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah dicabut atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tunjangan kedua anak tersebut kabur dan tidak jelas, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

## 2. Harta Bawaan

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Termohon sebagaimana Petitum nomor 4 jawaban Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat Rekonvensi telah membantah secara eksplisit sebagaimana replik Tergugat Rekonvensi nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami ataupun harta istri karena perkawinan, yang mana harta punya istri dikuasai secara penuh olehnya, dan harta suami dikuasai penuh olehnya;

Hal. 51 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan mengenai harta bawaan merupakan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara jelas jenis, bentuk, ukuran, maupun merek mengenai harta apa yang dituntut dalam posita maupun petitumnya sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan tersebut dinilai kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai harta bawaan dinilai kabur (*obscuur libel*), maka gugatan rekonvensi mengenai harta bawaan tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan rekonvensi harta bawaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat harus dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal. 52 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan hasil kesepakatan bersama berupa:
  - 3.1. Pemohon akan mengembalikan mahar berupa cincin emas seberat 3,5 gram kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 3.2. Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 3.3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 3.4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Nama anak I, lahir tanggal 23 Juni 2016 dan Nama anak II, lahir tanggal 18 Maret 2018, dibawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong,

Hal. 53 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Fadilah., S.Ag  
Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 54 dari 54 halaman, Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA. Mmj